

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINDAK PIDANA KEKERASAN

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan, dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah¹.

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian lain, Tindak pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

¹ Deotrich, Sherly dan Hadibah, “Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri”, dalam Jurnal Ilmu Hukum , Vol.1,No.5(Juli 2021) : 452.

- a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut².

Mengenai Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar-pakar antara lain menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana³. Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2.1.2 Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.berbicara

² Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 4

³ Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta : Deepublish, Hal 39.

tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda. Bentuk bentuk Kekerasan.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan⁴.

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan sebagaimana terdapat dalam pasal 89 KUHP. Pasal 89 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dalam penjelasan pasal 89 tersbut dijelaskan pengertian melakukan kekerasan adalah

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, ‘Kriminologi’, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.Hal. 21

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun, sehingga orang tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali pada kaki atau tangan, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak⁵. Kekerasan ialah tindakan berupa serangan yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap jiwa raga atau fisik seseorang yang menimbulkan luka hingga kematian akibat perbuatan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan pembenar atau pembelaan untuk melakukan tindakan tersebut dengan ancaman pidana⁶. Melihat fenomena dimana tindak kekerasan yang sering terjadi pada anak karena posisi dirinya sebagai pihak yang lemah maka dibentuklah UU No. 35 tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun

⁵ Yesmil Anwar, 2019, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, hlm. 54

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , Hlm. 21

2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 Ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2.1.3 Bentuk bentuk Kekerasan

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran dapat terwujud setidaknya ada empat bentuk yaitu:⁷

- 1) Kekerasan Fisik Bentuk kekerasan fisik ini sangat mudah dikenali. Kategorisasi kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Menurut Abdul Wahid, kekerasan adalah wujud dari perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menggambarkan kekerasan merupakan bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun

⁷ Bagong Suyanto, 2013, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 29-30

mental pada korbannya⁸. Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. kekerasan menurut psikologi keluarga adalah kekerasan yang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental.

- 2) Kekerasan Psikis Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi persaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan katakata atau sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa renda diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).
- 3) Kekerasan Seksual Kekerasan yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih

⁸ Sumy Hastry Purwanti, 2017, Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensi, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo,),Hal 15.

berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak jenis ini. Kasus pemerkosaan, pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan seksual.

- 4) **Kekerasan Ekonomi** Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga, perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, seperti fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain. Anak-anak juga dapat melakukan kekerasan semacam ini, yaitu dengancara memeras teman sebaya untuk memberikan uang mereka dengan berbagai ancaman dan tipu muslihat, selain itu kekerasan ini juga dapat terjadi antara anak dan orang tua mereka, seorang anak sanggup malakukan kekerasan fisik non fisik kepada orang tua mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka.

2.13 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

2.2.1 Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Koesnoen berpendapat anak-anak merupakan kaum—muda, dari segi usia, semangat, dan pengalaman hidup, karena mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya⁹. Anak berproses membentuk jati dirinya sehingga rentan terpengaruh lingkungan. Batas usia antara anak dan dewasa pada masa remaja adalah antara usia enam hingga dua puluh satu tahun, dengan rentang usia dari tiga belas hingga dua puluh satu tahun. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan periode peralihan antara masa kanak-kanak dan masa kedewasaan yang mana hal ini diungkap oleh Darajat. Masa remaja merupakan periode transisi antara masa

⁹ Abintoro Prakso. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Presindo Yogyakarta. Hal 36

kanak-kanak dan kedewasaan, di mana individu mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek. Pada tahap ini, seorang anak mulai menunjukkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir, yang membedakannya dari masa kanak-kanak, meskipun ia belum sepenuhnya mencapai kedewasaan.

Berdasarkan banyak gambaran tentang anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Batasan usia antara anak-anak dan orang dewasa ditentukan oleh masa remaja, yang dimulai pada usia sembilan tahun dan berlangsung hingga usia tiga belas tahun. Masa remaja merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, di mana individu mengalami pertumbuhan pesat dalam berbagai aspek, seperti perubahan fisik, sikap, cara berpikir, dan perilaku. Meskipun demikian, remaja belum mencapai kedewasaan sepenuhnya. Dalam usia anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan anak-anak tersebut menurut undang-undang jika anak tersangkut suatu perkara pidana maka anak tersebut tidak wajib menjalani hukuman dan boleh dikembalikan kepada orangtuanya, karena anak-anak dalam pola berfikirnya masih rentan dan mudah terpengaruh untuk mendapat pendidikan yang lebih baik agar tidak melakukan kesalahannya kembali.

2.2.2 Perlindungan Anak

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain, hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan,

kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu¹⁰. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Perlindungan anak adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah negara, karena anak-anak merupakan aset berharga bagi perkembangan masa depan suatu bangsa. Untuk menjaga hak dan kepentingan anak, undang-undang yang mengatur perlindungan anak dibuat untuk memberikan panduan dan perlindungan hukum bagi anak-anak¹¹.

Hak privasi anak merupakan hak asasi yang penting bagi setiap individu anak, dalam konteks publikasi di media massa, perlindungan terhadap hak privasi anak menjadi semakin relevan dan mendesak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk hak privasi mereka dalam segala aspek kehidupan. Namun, pengaturan undang-undang ini dalam konteks media massa masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak privasi mereka. Akan tetapi, ada isu yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak privasi anak di media massa. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah publikasi

¹⁰ HM. Budiyanto, 2009. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, Jurnal : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. hal 23

¹¹ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, et.al. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 7.

informasi atau foto-foto anak secara tidak sah atau tanpa izin dari orang tua atau wali yang dapat mengancam atau mengeksploitasi privasi anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam setiap masyarakat. Anak-anak adalah bagian yang paling rentan dalam masyarakat, sehingga perlindungan mereka harus menjadi prioritas utama bagi setiap negara¹². Hukum perlindungan anak merupakan landasan yang penting untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak-anak. Perlindungan hukum untuk anak tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum yang bersifat reaktif terhadap pelanggaran terhadap hak anak, namun juga aspek preventif dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.

Pendidikan, penyuluhan, penguatan kapasitas, serta penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum untuk anak. Selain itu, perlindungan hukum untuk anak juga melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, lembaga pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu untuk bekerjasama dalam melindungi hak-hak anak. Sinergi dan kolaborasi antarstakeholder menjadi kunci dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum untuk anak dan menjamin terlaksananya hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹³.

2.3 TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

¹² Said dan Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm 141-144.

¹³ Asnita dan Merlin. "Kepatuhan Indonesia Terhadap *United Nations Convention on The Right of The Child* Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020", Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm 22

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”¹⁴. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu¹⁵.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut¹⁶. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹⁷. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula

¹⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

¹⁵Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

¹⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,, Hal 65

masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

- a) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁸
- b) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat¹⁹.
- c) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat

¹⁸Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

¹⁹Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁰

2.3.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat²¹.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk

²⁰

²¹ Andi Matalatta, 1997 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupakesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentukkesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

2.4 PENEGAKAN HUKUM

2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum subjektif dan objektif. Penegakan hukum dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagai mestinya, dimana aparat penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya, dalam arti yang luas penegakan hukum dari segi subjek dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum²².

Penegakan hukum dari sudut pandang objektif dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formil itu sendiri, dalam arti luas dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal. Penegakan hukum merupakan fungsi mengatur perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pendidikan, kepribadian dan lain sebagainya dapat memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kehendak-kehendak hukum

²² Arfin dan Leonarda Sabas K, 2016, Teori-teori Hukum Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 131

dilakukan melalui manusia, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran dalam penegakan hukum di Indonesia yakni hukum akan ditegakkan manakalah pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun hukum akan kehilangan pungsinya manakalah pihak yang terlibat menyangkut oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha. Mengenai penegakan hukum ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa berbicara mengenai penegakan hukum maka pada dasarnya berbicara tentang ideide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk itu penegakan merupakan metode untuk meujudkan nilai ide-ide dari penegakan hukum²³. Penegakan hukum pada hakikatnya dapat dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu pembuatan Undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang melibatkan lembaga Peradilan, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret, tahap ini dapat disebut kebijakan eksekutif atau administratif, yang melibatkan aparat-aparat pelaksana pidana²⁴.

Adapun sebenarnya ruang lingkup penegakan hukum itu sangat luas, ruang lingkup penegakan hukum tidak terbatas pada pembuat aturan hukum dan yang menjalankan aturan hukum saja, akan tetapi terlepas dari pada itu proses

²³ Rusli Muhammad, 2009, Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum UII, hlm 469-470.

²⁴ Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, hlm 111

tegaknya aturan hukum dan peran masyarakat sebagai subjek hukum merupakan bagian satu kesatuan dalam berjalannya penegakan hukum, yang artinya ruang lingkup penegakan hukum tidak hanya mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang hukum saja, seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan Advokad. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²⁵.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 109

²⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Editama, hlm 87.

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.